
	TATALAKSANA PUMULASARAAN JENAZAH		
	No. Dokumen DIR.12.0.01.018	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 25 Agustus 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto MPH	
Pengertian	Pelasaran adalah kegiatan perawatan jenazah selama berada di kamar jenazah.		
Tujuan	Memastikan setiap jenazah/mayat yang berada di kamar jenazah diperlakukan dengan baik, manusiawi dan dapat dipertanggungjawabkan		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-082/DIR/VII/2023 tentang Pedoman Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Hamori		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas menerima permintaan pemulasaraan dari pihak keluarga jenazah untuk jenazah dikenal yang meninggal di Rumah Sakit.2. Petugas melaksanakan pemulasaraan jenazah tidak dikenal setelah ada ijin dari kepolisian.3. Biaya pemulasaraan untuk jenazah dikenal dibayar di loket pembayaran.4. Biaya pemulasaraan jenazah tidak dikenal seluruhnya ditanggung oleh Rumah Sakit.5. Jenazah dikenal yang telah selesai dipulasara dapat diambil oleh keluarga setelah memperlihatkan bukti pembayaran dari loket.6. Jenazah tidak dikenal dapat dikeluarkan dari kamar jenazah setelah ada ijin dari kepolisian dan atau ijindari kepolisian lewat telepon maka selama jam kerja petugas kamar jenazah akan menghampiri ke kantor kepolisian untuk mendapatkan ijin tertulis.		
Unit Terkait	<ul style="list-style-type: none">– Instalasi Gawat Darurat.– Untuk Rawat Inap.		